

BAB III

PEMIKIRAN SYAIKH UTSAIMIN DAN YUSUF QARDHAWI TENTANG DANA ZAKAT UNTUK INVESTASI

A. Syaikh Utsaimin

1. Biografi Syaikh Utsaimin

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Shalih bin 'Utsaimin al-Wuhaiby al-Tamimy, kemudian lebih dikenal dengan nama Ibnu 'Utsaimin, namun nama populernya di Indonesia adalah Syaikh Utsaimin. Ia lahir di kota Unaizah tanggal 27 Ramadhan 1347 H atau tahun 1928 M dan wafat pada hari Rabu tanggal 15 Syawal tahun 1421 H di kota Jedah. Syaikh Utsaimin adalah salah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang fikih. Pendidikan pertamanya membaca al-Qur'an melalui didikan kakeknya (ayah dari ibunya) yaitu Syaikh Abdurrahman bin Sulaiman Ali Damigh sampai beliau hafal al-Qur'an. Beliau mulai menuntut ilmu dan belajar khat, ilmu hitung dan beberapa bidang ilmu sastra kepada kakeknya tersebut. Selanjutnya, beliau melanjutkan belajar di Maktab (sekolah kecil) Syaikh Abdurrahman al-Sa'di. Di sana beliau mengkaji masalah tauhid, tafsir, hadits, fiqh, ushul al-fiqh, faraidh, musthalah al-hadits (ilmu-ilmu hadits), nahwu, dan Sharaf. Beliau termasuk murid yang memiliki kedudukan penting di sisi Syaikh Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di. Di samping itu, beliau juga belajar ilmu faraidh (waris) dan fiqh kepada Syaikh Abdurrahman bin Ali bin 'Audan."¹⁷⁰

¹⁷⁰ Fitra Nelli, "Syaikh Ibnu 'Utsaimin : Fatwa dan Metode Ijtihadnya dalam Masalah Kontemporer," *Jurnal Al-Sakinah* XI (2014).

Asy-Syaikh al-'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir AS-Sa'di dapat dikategorikan menjadi guru beliau yang pertama, alasannya karena beliau mengambil ilmu pengetahuan serta metode berasal dari asy-Syaikh as-Sa'di lebih banyak dibanding selainnya. Beliau juga terpengaruh menggunakan metodologi dan klasifikasi dasar-dasar keilmuan dari beliau dan perhatian penuh terhadap dalil syara' dan juga konsep pengajarannya. Ketika asy-Syaikh 'Abdurrahman bin 'Ali bin 'Audan menjabat sebagai hakim di kota 'Unaizah, beliau belajar ilmu Fara'idh darinya. Pada waktu asy-Syaikh 'Abdurrazzaq 'Afify menjadi guru di kota 'Unaizah, dia belajar ilmu Nahwu dan Balaghah (semantik) darinya. Ketika waktu Ma'had al-'Ilmi-Sekolah Tinggi bidang Keilmuan-dibuka pada kota Riyadh, beberapa rekan beliau menganjurkannya buat ikut belajar di Ma'had al-'Ilmi tadi. Sehabis meminta kepada gurunya, asy-Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di serta mendapatkan izinnya, dia belajar di Ma'had 'Ilmi tadi mulai tahun 1372H sampai tahun 1373 H. Selama dua tahun beliau ikut dan pada Ma'had al-'Ilmi di Riyadh, beliau sudah mengambil faedah dari para ulama yg mengajar pada Ma'had al-'Ilmi ketika itu. Di antara mereka adalah al-'Allamah al-Mufasssir asy-Syaikh Muhammad bin al-Amin asy-Syinqithi, asy-Syaikh al-Faqih 'Abdul 'Aziz bin Nashir bin Rasyid serta asy-Syaikh alMuhaddits' Abdurrazzaq al-Ifriqi. Di sela-sela keikutsertaannya di Ma'had al-'Ilmi tadi, beliau juga bersilaturahmi dengan asy-Syaikh al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baaz. beliau mengkaji kitab Shohih al-Bukhari serta makalah-makalah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah darinya. Beliau jua menyadur manfaat dalam bidang Ilmu Hadits serta mengkaji dan membandingkan pendapat-pendapat para ahli fiqh berasal dari masing-masing madzhab. Samahtusy

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz termasuk Syaikh/guru kedua beliau pada bidang pendalaman keilmuan dan pengaruh di diri beliau.¹⁷¹

2. Guru-guru Syaikh Utsaimin

Syaikh Utsaimin menimba ilmu kepada banyak guru atau masyaikh, di antaranya.¹⁷²

- a. Syaikh Abdulaziz al-Mutawwi', Syaikh Utsaimin belajar dasar-dasar berbagai disiplin ilmu kepada beliau sebelum duduk di majlis Syaikhas-Sa'di.
- b. Syaikh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di, Syaikh yang paling banyak mempengaruhi perjalanan menuntut ilmu beliau, Syaikh Utsaimin menimba ilmu pada Syaikh as-Sa'di kurang lebih selama 11 tahun.
- c. Syaikh Ali bin Hamd as-Shalihi, beliau yang memberi rekomendasi dan saran kepada Syaikh Utsaimin agar melanjutkan perjalanan menuntut ilmu ke ma'had ilmi di kota Riyadh setelah meminta sarandari Syaikh as-Sa'di.
- d. Syaikh Abdulaziz bin Baz, mengajar beliau tatkala Syaikh Utsaimin belajar di ma'had ilmi di kota Riyadh Saudi Arabia.

¹⁷¹ Doli Marwan Harahap, "Metode Istimbath Hukum Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin Dalam Kitab Fathu Dzil Jalal Wal Ikram Syarh Bulughul Maram," *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 1, <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/519>.

¹⁷² "Studi Komparatif Konsep Belajar dalam Perspektif Syaikh Al-Utsaimin dan Jean Piaget dan Penerapannya dalam Pendidikan Islam | Jurnal Staika: Jurnal Penelitian dan Pendidikan," diakses 15 Mei 2024, <http://jurnal.staim-paciran.ac.id/index.php/staika/article/view/79>.

- e. Syaikh Muhammad Amin as-Syinqity, mengajar Syaikh saat beliaumenimba ilmu di ma'had ilmi Riyadh.
- f. Syaikh Abdurrazzak Afifi, mengajar beliau saat belajar di ma'had ilmiRiyadh.
- g. Syaikh Abdurrahman al-Ifriqi, mengajar beliau di ma'had ilmi Riyadh.
- h. Syaikh Muhammad Sarhan al-Misri, mengajar beliau di ma'had ilmi.
- i. Syaikh Muhammad Mukhtar as-Syinqiti juga mengajar beliau dima'had ilmi Riyadh.
- j. Dan lain-lain

3. Riwayat karir Syaikh Utsaimin

Pada saat guru Syaikh Utsaimin melihat kepandaian dan daya serap yang cepat pada diri beliau, maka sang guru memotivasi beliau untuk mengajar, saat itu beliau masih menjadi murid di halaqahnya. Maka beliau memulai mengajar pada tahun 1370 H di Masjid Agung 'Unaizah. Ketika beliau tamat dari al-Ma'had al-Ilmi di Riyadh, beliau terpilih menjadi dosen di al-Ma'had al-Ilmi di Unaizah pada tahun 1374H. Di tahun 1376 H. Syaikhnya, Abdurrahman bin Nasir as Sa'di wafat, maka beliau memegang kedudukan sebagai Imam setelah syaikhnya di Masjid Agung Unaizah, dan imam Idul Fitri dan Idul Adha di sana, juga mengajar di perpustakaan negara di Unaizah, yang merupakan bagian Masjid Agung tersebut, yang telah dibangun oleh Syaikhnya pada tahun 1359 H. Ketika para santri semakin membludak dan perpustakaan pun tidak bisa menampung mereka, maka Syaikh Utsaimin memulai mengajar di ruang Masjid, kemudian para penuntut ilmu pun

berkumpul dan berdatangan, baik dari dalam Saudi maupun luar Saudi, sehingga mereka mencapai jumlah ratusan di beberapa disiplin ilmu yang beliau ajarkan. Mereka belajar dengan kesungguhan belajar yang serius yang tidak hanya sekedar mendengar saja. Dan beliau masih tetap menjadi imam, khatib dan pengajar sampai ajal menjemput beliau -semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau-. Syaikh Utsaimin tetap sebagai pengajar di al-Ma'had al-Ilmi daritahun 1374 sampai tahun 1398 H, ketika beliau berpindah mengajar dikuliah Syari'ah dan Ushuluddin di Qashim, cabang dari Universitas Islam al-Imam Muhammad bin Sa'ud, beliau pun masih tetap menjadi pengajar di sana sampai beliau wafat. Beliau sempat mengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di musim-musim haji, bulan Ramadhan, dan pada liburan musim panas sejak tahun 1402 H. sampai beliau wafat.¹⁷³

4. Karya-karya Syaikh Utsaimin

Di antara karya-karya beliau adalah;¹⁷⁴

- 1) Talkhis Al Hamawiyah
- 2) Tafsir Ayat Al-Ahkam
- 3) Syarh Umdatul Ahkam
- 4) Musthalah Hadits
- 5) Al Ushul min Ilmil Ushul
- 6) Risalah fil Wudhu wal Ghusl wash Shalah

¹⁷³ “Studi Komparatif Konsep Belajar dalam Perspektif Syaikh Al-Utsaimin dan Jean Piaget dan Penerapannya dalam Pendidikan Islam | Jurnal Staika: Jurnal Penelitian dan Pendidikan.”

¹⁷⁴ “Muhammad bin Shalih al-Utsaimin,” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 16 Maret 2024, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muslim_bin_Shalih_al-Utsaimin&oldid=25442721.

- 7) Risalah fil Kufri Tarikis Shalah
- 8) Majalisu Ar Ramadhan.
- 9) Al-Udhiyah wa Az Zakah. Al-Manhaj li Muridil Hajj wal Umrah.
- 10) Tashil Al-Faraidh.
- 11) Syarh Lum'atul I'tiqad.
- 12) Syarh Al-Aqidah Al Wasithiyah.
- 13) Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.
- 14) Al Qowaidul Mustla fi Siftillah wa Asma'ihil Husna.
- 15) Risalah fi Annath Thalaq Ats-Tsalats Wahidah Walau Bikalimatin
(belum dicetak).
- 16) Takhrij Ahadits Ar Raudh Al-Murbi' (belum dicetak).
- 17) Risalah Al Hijab.
- 18) Risalah fi Ash Shalah wa Ath Thaharah li Ahlil A'dzar.
- 19) Risalah fi Mawaqit Ash Shalah.
- 20) Risalah fi Sujud As Sahwi
- 21) Risalah fi Aqsamil Mudayanah.
- 22) Risalah fi Wujubi Zakatil Huliyyi.
- 23) Risalah fi Ahkamil Mayyit wa Ghuslihi (belum dicetak).
- 24) Tafsir Ayatil Kursi.
- 25) Nailul Arab min Qawaid Ibnu Rajab (belum dicetak).
- 26) Ushul wa Qowa'id Nudhima 'Alal Bahr Ar-Rajaz (belum dicetak).
- 27) Ad Diya' Allami' Minal Hithab Al-Jawami'.
- 28) Al Fatawaa An Nisaa'iyyah

- 29) Zad Ad Da'iyah ilallah Azza wa Jalla.
- 30) Fatawa Al-Hajj.
- 31) Al-Majmu Al-Kabir Min Al-Fatawa.
- 32) Huquq Da'at Ilaihal Fithrah wa Qarraratha Asy Syar'iyah.
- 33) Al Khilaf Binal Ulama, Asbabuhu wa Muaqifuna Minhu.
- 34) Min Musykilat Asy-Syabab.
- 35) Risalah fil Al Mash 'alal Khuffain.
- 36) Risalah fi Qashri Ash Shalah lil Mubtaisin.
- 37) Ushul At Tafsir.
- 38) Risalah Fi Ad Dima' Ath Tabiiyah.
- 39) As'illah Muhimmah.
- 40) Al Ibtida' fi Kamali Asy Syar'i wa Khtharil Ibtida'.
- 41) Izalat As-Sitar 'Anil Jawab Al-Mukhtar li Hidayatil Muhtar.
- 42) Syarh Riyadhis Shalihin
- 43) Syarh Kitabut Tauhid
- 44) Syarh Al Arba'in An-Nawawiyah
- 45) Al-Liqaat as-Syahriyyat
- 46) Dan lain-lain.

B. Yusuf Qardhawi

1. Biografi Yusuf Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qardhawi, ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa yang bernama Shafath Turaab, daerah Mahallah al-Kubra Provinsi al-Garbiyah Republik Arab Mesir, dari kalangan

keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Ayahnya adalah seorang petani yang wafat pada saat Yusuf Qardhawi berusia dua tahun, sehingga ia dipelihara oleh pamannya dan hidup bergaul dengan putra-putri pamannya yang dianggap sebagai saudara kandungnya sendiri. Ketika berusia lima tahun, ia dimasukkan ke salah satu Lembaga pendidikan al-Quran “al-Kuttab” di desanya. Kemudian saat berusia sepuluh tahun, pada pagi hari ia belajar pada sekolah “al-Ilzamiyah” yang berada di bawah Departemen Pendidikan Mesir dan sore harinya ia belajar al-Quran di “al-Kuttab”. Disekolah ini, ia belajar pengetahuan umum seperti; matematika, ilmu sejarah, ilmu pengetahuan alam, ilmu kesehatan dan sebagainya. Pada usia sepuluh tahun, ia telah hafal al-Quran dan menguasai ilmu tilawah, suaranya merdu dan bacaannya fasih. Sejak saat itu, Yusuf Qardhawi sering diangkat menjadi imam oleh penduduk desanya, terutama dalam sholat berjama’ah al-jahriyah (maghrib, isya’ dan subuh).¹⁷⁵

2. Guru-guru Yusuf Qardhawi

Pada masa kecilnya, di dalam jiwa Qardhawi terdapat dua orang ulama yang paling banyak memberikan warna dalam hidupnya, yaitu Syaikh Al-Battah (salah seorang ulama alumni Al-Azhar dikampungnya) dan Ustadz Hasan al-Banna. Bagi Qardhawi, Syaikh al-Battah adalah orang yang pertamakali mengenalkannya kepada dunia fikih, terutamanya mazhab Maliki, sekaligus membawanya ke Al-Azhar. Sedangkan Syaikh al-Banna adalah orang yang telah mengajarkannya cara hidup berjamaah, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas berdakwah. Mengenai

¹⁷⁵ “Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu’ashirah | Akbar | Jurnal Ushuluddin,” diakses 15 Mei 2024, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/695>.

pengaruh al-Bana dalam dunia pemikiran dan spiritualnya, beliau pernah mengatakan: “Di antara orang-orang yang paling banyak memberikan pengaruh besar dalam dunia pemikiran dan spiritualka mi adalah Syaikh al-Syahid al-Banna.

3. Riwayat karir Yusuf Qardhawi

Pada tahun 1956, Dr. Yusuf Qardhawi bekerja di bagian pengawasan bidang Agama pada kementerian Perwakafan di Mesir dengan aktifitas ceramah dan mengajar di masjid-masjid. Kemudian diangkat menjadi pemilik lembaga Al-Immah. Pada tahun 1959 dipindahkan ke bagian administrasi umum untuk Tsaqofah Islamiyah di Universitas Al-Azhar untuk mengawasi penerbitannya, dan bekerja di kantor seni pengelolaan dakwah dan bimbingan. Pada tahun 1961, beliau ditugaskan ke Qatar sebagai pemimpin Lembaga Pendidikan Agama Tingkat menengah. Pada tahun 1973, didirikan Fakultas Tarbiyah yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Kemudian ia dipindahkan ke sana untuk mendirikan sekaligus memimpin bagian Dirasah Islamiyyah (Islamic studies). Pada tahun 1977, ia merintis dan mendirikan Fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyyah di Universitas Qatar. Sebagaimana ia juga telah menjadi direktur Pusat Pengkajian Sunnah dan Sirah Nabawiyyah di Universitas Qatar, di samping posisinya sebagai dekan fakultas.¹⁷⁶

4. Karya-karya Yusuf Qardhawi

Sebagai seorang intelektual muslim, Yusuf Qardhawi memiliki karya yang jumlahnya sangat banyak dalam berbagai dimensi keislaman dan hasil karangan

¹⁷⁶ Dina Yustisi Yurista, “Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi,” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.1962>.

yang berkualitas, seperti masalah-masalah; fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, ulum al-Quran dan al-Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh perilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, pengetahuan Islam umum, serial tokoh-tokoh Islam, sastra dan lainnya. Sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat sedikitnya 55 judul buku karya al-Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Akan tetapi karena mengingat ruang dan lembaran tersedia, berikut ini hanya akan disebutkan sejumlah karya Al-Qardhawi, antara lain:¹⁷⁷

- a) Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (Halal dan Haram dalam Islam).
- b) Fiqh al-Zakat, yang berasal dari Disertasinya yang berjudul “Al-Zakat fi al-Islam wa Atsaraha fi Hall al-Masyakil al-Ijtima’iyah”(Zakat dalam Islam dan Pengaruhnya bagi Solusi Problematika Sosial).
- c) Al-Ijtihad fi al-Syari’at al-Islamiah ma’aNazharat Tahliliyah fi al-Ijtihadi al-Mu’ashir (Ijtihad dalam Syari’at Islam dan Beberapa Ijtihad Kontemporer).
- d) Al-Sunnah Mashdaran li al-Ma’rifah wa al-Hadharah (Sunnah sebagai Sumber Pengetahuan dan Peradaban).
- e) Musykilat al-Faqr wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam(Problema Kemiskinan dan Bagaimana Solusinya Menurut Islam).
- f) Hady al-Islam Fatawa Mu’ashirah (Petunjuk Islam, Fatwa-Fatwa Kontemporer)

¹⁷⁷ “Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu’ashirah | Akbar | Jurnal Ushuluddin.”

- g) Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiyah(Pengantar Studi Syari'at Islam)
- h) Dirasah fi fiqh maqashid al-Syari'ah baina al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyah(Fiqih Maqashid Syari'ah: Moderasi Islamantara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal).
- i) Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram(Manfaat Diharamkannya Bunga Bank).
- j) Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisadal-Islami (Peranan Nilai dan Akhlakdalam Ekonomi Islam).
- k) Daur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah (Peranan zakat dalamMengatasi Masalah Ekonomi).
- l) Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah (Bagaimana Berinteraksidengan Sunnah).
- m) Al-Tarbiyah al-Islamiyah wa MadrasahHasan al-Bana (Pendidikan Islam danPembinaan Hasan al-Bana).

Selain karya di atas, Yusuf Qardhawi juga banyak menulis buku tentang tokoh-tokoh Islam seperti al-Ghazali, Para Wanita Beriman dan Abu Hasan al-Nadwi. Yusuf Qardhawi juga menulis buku Akhlak berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah, Kebangkitan Islam, Sastra dan Sya'ir serta banyak lagi yang lainnya.

C. Pemikiran Syaikh ‘Utsaimin mengenai penggunaan dana zakat untuk investasi

Investasi secara umum bisa diartikan sebagai penempatan uang atau dana dengan harapan memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.¹⁷⁸ Dalam kamus ekonomi, investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, setelah dilakukan analisa akan menjamin modal yang dilekatkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor tersebut yang membedakan investasi dan spekulasi.¹⁷⁹

Hadirnya instrumen investasi dalam sebuah negara berpengaruh signifikan terhadap pembangunan nasional atau lebih tepatnya menggerakkan roda perekonomian yang sedang dilakukan oleh pemerintah.¹⁸⁰ Kehadiran investor dalam negeri maupun luar negeri merupakan penggerak roda perekonomian sebuah negara, yang perannya sangat penting bagi kemajuan perekonomian nasional. Dari sini, sebuah lembaga zakat harusnya mengambil andil dalam menempatkan dirinya sebagai investor, bahu-membahu dalam membangun perekonomian nasional. Namun untuk menjadi investor, lembaga amil zakat masih terbentur dengan beberapa perbedaan pendapat dari cendikiawan muslim, dari mereka ada yang melarang dan juga ada yang membolehkan.

¹⁷⁸ Khaerul umam & Herry Sutanto, *Manajemen Investasi* (Pustaka Setia, 2017). hal 17.

¹⁷⁹ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi* (Sinar Grafika, 2024). Hal. 2.

¹⁸⁰ Hendrik Budi Untung, h. 16.

Dalam buku fatwanya¹⁸¹, Syaikh ‘Utsaimin pernah ditanya mengenai sebuah pertanyaan;

سؤال : هل يجوز أن نصرف الزكاة في التعليم وفي إصلاح الطرق وفي بناء المساجد وفي بناء

المدارس؟

لا يجوز، لأنه مخصص والذي يأمر وينهى هو الله عز وجل

وأما قوله تعالى "وفي سبيل الله" (التوبة : ٦٠) فالمراد الغزاة وليس المراد كل ما يقرب الى الله. لو

كان المراد كل

ما يقرب الى الله لم يكن للحصر فائدة في قوله : "إنما الصدقات" (التوبة : ٦٠)

ونقول لو أننا أذننا للناس ان يصرفوا زكاة أموالهم في هذه المشاريع الخيرية لنسد باب الإنفاق

وصار الناس ينفقون

زكواتهم في هذه المشاريع ولم يبق تطوع من الناس فيكون في ذلك سد باب الخير.

Artinya: “pertanyaan : apakah boleh menggunakan dana zakat untuk pembelajaran, memperbaiki jalan, membangun masjid dan sekolah? Tidak boleh. Sebab (penggunaan dana zakat) sudah khusus (terperinci). Hanya Allah SWT yang menyuruh dan melarang. Adapun firman Allah SWT “wa

¹⁸¹ Muhammad bin Shalih al-’Utsaimin, *al-liqa’ât al-syahriyyâh*, cetakan pertama (Yayasan Syaikh Muhammad bin Shalih al-’Utsaimin, 1437). Hal. 316.

fi sabiilillâh” yang dikehendaki dari itu adalah peperangan bukan semua apa yang mendekatkan kepada Allah SWT. Jika yang dikehendaki adalah semua apa yang mendekatkan kepada Allah maka sia-sia pembatasan pada awal ayat “innama al-shodaqâtu” (al-Taubah:60). Kami berpendapat, jika kami izinkan Masyarakat menggunakan harta zakatnya pada jalan-jalan kebaikan, sungguh sama saja kami menutup pintu infaq. Masyarakat akan menginfakkan harta zakat mereka pada jalan-jalan kebaikan ini dan tidak ada tertinggal yang sunnah-sunnah di Tengah masyarakat. Hal ini sama saja dengan menutup pintu kebaikan.

Pertanyaan di atas ditujukan kepada Syaikh ‘Utsaimin mengenai penggunaan dana zakat kepada selain *asnaf* yang delapan seperti menggunakan dana zakat untuk Lembaga pembelajaran, memperbaiki jalan hingga membangun masjid, beliau menjawab dengan tegas bahwa yang demikian itu tidak diperbolehkan oleh syariat. Beliau berpandangan bahwa ayat mengenai *asnaf* zakat yang ada di Alquran dimulai dengan kata ‘innama’ yang berarti ada pembatasan dalam penggunaannya.

Penggunaan dana zakat menurut Syaikh ‘Utsaimin sudah dibatasi hanya kepada delapan golongan yang telah digariskan oleh ayat Alquran tersebut. Dalam ayat tersebut tidak ada penyebutan penggunaan dana zakat untuk Lembaga pembelajaran, perbaikan jalan ataupun Pembangunan tempat ibadah.

Kemudian Syaikh ‘Utsaimin juga menambahkan, kata “fi sabiilillah” yang ada di ayat tersebut maknanya hanya satu, yakni peperangan di masa nabi, bukan setiap apa yang mendekatkan kepada Allah seperti yang disangkakan ulama lain.

Menurut beliau, jika kata “fii sabiilillah” dimaksudkan pada setiap apa yang mendekatkan kepada Allah, maka kata “innama” di awal ayat tersebut tidak berfaidah sama sekali, padahal dalam kaidah Bahasa arab kata “*innama*” dimaksudkan sebagai pembatasan terhadap apa yang ada dalam kalimat tersebut.

Syaikh ‘Utsaimin juga menekankan bahwa jika beliau membolehkan penggunaan dana zakat pada jalan-jalan kebaikan secara umum, maka kata beliau seakan-akan beliau menutup pintu infaq. Jika boleh seperti itu, maka manusia akan menggunakan zakat mereka untuk jalan-jalan kebaikan secara umum, pada akhirnya tidak ada lagi penggunaan harta mereka untuk yang sunnah-sunnah seperti sedekah, infaq dan sebagainya.

Berdasarkan pernyataan di atas, syaikh ‘Utsaimin dengan tegas menyatakan pelarangan penggunaan dana zakat kepada selain asnaf yang delapan yang telah dibatasi oleh ayat Alquran, meskipun penggunaan itu pada jalan kebaikan secara umum. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Syaikh ‘Utsaimin melarang penggunaan dana zakat untuk investasi, sebab investasi bukan bagian dari asnaf yang delapan.

Pelarangan mengenai penggunaan dana zakat untuk investasi ini bukan hanya datang dari Syaikh ‘Utsaimin saja, namun juga dari beberapa kalangan di antara para pemikir dan cendikiawan muslim. Abdullah bin mansur al-ghufaili menuliskan dalam kitabnya;¹⁸²

¹⁸² Abdullah bin Manshur al-Gufaili, *Nawâzîl al-zakâh* (Bank al-bilâd dan penerbit al-Mayman, 2008). Hal. 478.

القول الأول عدم جواز استثمار أموال الزكاة وقد اختار هذا القول المجمع الفقهي الإسلامي التابع

لرابطة العالم

الإسلامي في دورته الخامسة عشرة ومجمع الفقه الإسلامي في الهند في ندوته الثالثة عشرة واللجنة

الدائمة

للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية

Artinya: pendapat pertama, tidak boleh menginvestasikan dana zakat.

Pendapat ini dipilih oleh majma' al-fiqh al-islami di bawah naungan rabithah al-'alam al-islami, majma' al-fiqh al-islami India dan komite tetap untuk penelitian ilmiah dan fatwa ulama Kerajaan Saudi.

Penolakan terhadap penggunaan dana zakat untuk investasi datang dari berbagai kalangan cendekiawan muslim, di antaranya ketetapan *majma' al-fiqh al-islami* di bawah naungan *rabithah al-'alam al-islami*, juga ketetapan dari *majma' al-fiqh al-islami* India, kemudian komite tetap untuk penelitian ilmiah dan fatwa ulama Kerajaan Saudi. Mereka semua menolak pembolehan terhadap penggunaan dana zakat untuk investasi.

Lebih lanjut, Abdullah bin Manshur al-Gufaili menuliskan alasan penolakan mereka terhadap penggunaan dan zakat untuk investasi:¹⁸³

أدلة القول الأول:

¹⁸³ al-Gufaili, *Nawâzîl al-zakâh*. Hal. 479-482.

١- قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠). وجه الدلالة أن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف المذكورة واستثمار الزكاة يخرج بها عن تلك الأصناف ويخالف مقتضى الحصر.

٢- أن استثمار أموال الزكاة يؤدي إلى تأخير صرف الزكاة لمستحقيها وهو مناف للفورية الواجبة في إخراج الزكاة

٣- أن استثمار أموال الزكاة يعرضها للخسارة فتضيع أموال المستحقين

٤- أن استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه يؤدي إلى عدم تملك المستحقين للزكاة وهذا مخالف لما عليه جمهور الفقهاء من اشتراط التمليك في أداء الزكاة ولذا لا يجوز استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه.

٥- أن استثمار أموال الزكاة يؤدي إلى حرمان الفقراء من حاجاتهم الأصلية من غذاء وكساء ونحو ذلك وسد حاجة المستحقين هو من المقاصد الأساسية لفريضة الزكاة.

Artinya: dalil pendapat pertama 1. Firman Allah SWT : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.(al-Taubah:60). Penggunaan dana zakat terbatas pada kategori yang disebutkan pada ayat

di atas dan investasi dana zakat bukan termasuk kategori tersebut, juga bertentangan dengan syarat pembatasan. 2. Menginvestasikan dana zakat dapat mengakibatkan tertundanya penyaluran dana zakat kepada yang berhak menerimanya, hal ini bertolak belakang dengan adanya keharusan bersegera dalam penyaluran zakat. 3. Menginvestasikan dana zakat dapat mengakibatkan kerugian, sehingga membuang-buang harta orang yang berhak menerimanya. 4. Investasi dana zakat yang dilakukan oleh pemerintah atau yang mewakili dapat menyebabkan orang yang berhak menerima zakat tidak langsung memilikinya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan mayoritas ulama tentang syarat kepemilikan mustahiq dalam pembayaran zakat. Oleh karena itu, tidak boleh dana zakat diinvestasikan oleh pemerintah atau yang mewakili. 5. Menginvestasikan dana zakat berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin berupa pangan, sandang, dan lain sebagainya, sedangkan memenuhi kebutuhan orang-orang yang berhak menerimanya merupakan salah satu tujuan dasar kewajiban zakat.

Penolakan mereka terhadap masalah ini bersumber dari Al-Qur'an surah al-Taubah ayat 60. Mereka berpendapat bahwa penggunaan dana zakat sudah dibatasi oleh ayat ini hanya bagi delapan kategori, tidak lebih. Dan penggunaan dana zakat untuk investasi diluar dari kategori yang delapan tersebut. Oleh sebab itu, penggunaan dana zakat untuk investasi tidak bisa dibenarkan dan tidak ada tuntunannya dalam Al-Qur'an.

Selain itu, mereka juga berpandangan bahwa penggunaan dana zakat untuk investasi berimbas pada tertundanya penyerahan zakat tersebut kepada mereka yang berhak dan mungkin sangat membutuhkan zakat tersebut. Hal ini menimbulkan kezaliman tanpa disadari, sebab orang yang berhak atas harta tersebut namun tidak menerimanya tepat waktu. Jika investasi dana zakat itu dilakukan, maka sama saja dengan menunda terpenuhinya keperluan mereka yang paling penting seperti makanan, pakaian dan sebagainya. Padahal memenuhi keperluan seperti makanan dan pakaian adalah tujuan dasar dari kewajiban mengeluarkan harta zakat.

Lebih jauh, mereka juga berpandangan bahwa apabila dana zakat itu diinvestasikan, bisa jadi ada potensi kerugian dalam investasi tersebut dan itu sama saja dengan membuat rugi orang yang berhak atas harta zakat tersebut. Jika harta itu misalnya seratus juta kemudian diinvestasikan semuanya (all in) pada sebuah instrument investasi, pada suatu waktu instrument investasi tadi mengalami kerugian 50% (lima puluh persen), maka dana zakat yang awalnya seratus juta berubah menjadi lima puluh juta dalam sekejap. Hal ini sangat merugikan orang-orang yang berhak atas harta tersebut. Orang yang seharusnya menerima satu juta, setelah investasi tersebut hanya menerima lima ratus ribu akibat persentase kerugian 50% yang terjadi.

Alasan lain yang mereka kemukakan atas pelarangan investasi dana zakat ini adalah mayoritas ulama fikih mensyaratkan kepemilikan mustahiq zakat atas dana zakat ketika dana zakat tersebut diserahkan. Jika dana zakat tersebut diinvestasikan, maka saat itu mustahiq tidak memiliki dana zakat tersebut.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Usaimin berpandangan bahwa menggunakan dana zakat untuk investasi tidak sesuai dengan panduan al-Quran serta sunnah, sehingga beliau melarang praktik tersebut. Menurut beliau, zakat wajib diserahkan langsung kepada penerima (*mustahiq*) atau kepada wakil yang menyalurkannya (Lembaga amal zakat) tanpa adanya praktik investasi.

Metode istinbath hukum yang beliau gunakan dalam masalah ini Adalah nash al-Quran dan sunnah serta beberapa kaidah fikih yang berkaitan dengan masalah ini, Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Nash al-Quran

Metode utama yang beliau pakai dalam masalah ini Adalah nash al-Quran yang berhubungan langsung dengan kewajiban zakat, yakni al-Quran surah al-Taubah : 60. Al-Usaimin berpendapat kewajiban pemberian harta zakat telah dibatasi dalam ayat ini dan tidak boleh keluar dari koridor yang sudah digariskan Alquran. Kata “*innamaa*” yang ada dalam ayat ini menunjukan pembatasan terhadap apa yang ada sesudahnya, yakni *ashnaf al-zakat*. Menurut Syaikh Usaimin dalam ayat ini *ashnaf al-zakat* sudah dibatasi hanya pada delapan golongan.

Lebih lanjut Syaikh Usaimin juga berpendapat bahwa harta zakat harus diserahkan kepemilikannya langsung kepada penerima zakat (*mustahiq*) dan tidak boleh diinvestasikan terlebih dulu. Hal ini dikarenakan dalam ayat tersebut ada huruf *Lam li al-tamlik* disetiap golongan. Huruf *Lam* ini mengindikasikan bahwa harta zakat harus diberikan kepada penerima zakat (*mustahiq*) dalam bentuk “*tamlik*” (kepemilikan langsung).

2. Sunnah

Dalam perspektif sunnah, beliau merujuk pada praktik Nabi Muhammad dalam mendistribusikan zakat, di mana zakat langsung diberikan kepada para mustahiq tanpa melalui proses pengelolaan atau investasi terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa pola distribusi zakat bersifat langsung dan segera (*faurī*), bukan ditunda atau dikembangkan dalam bentuk usaha tertentu. Dengan demikian, sunnah menjadi penguat bahwa zakat harus segera disalurkan kepada yang berhak.

3. Kaidah Fikih

Selain nash, beliau juga menggunakan kaidah-kaidah fikih sebagai penguat istinbāt, di antaranya “*lā ijtihāda ma’a al-naṣṣ*” (tidak ada ijtihad jika terdapat nash yang jelas), yang menegaskan bahwa ketentuan dalam Al-Qur’an tidak dapat ditakwilkan untuk membolehkan investasi zakat. Kemudian kaidah “*dar’u al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ*” (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan), yang menunjukkan bahwa potensi risiko kerugian dalam investasi harus dihindari karena zakat adalah hak mustahiq. Selain itu, juga terdapat prinsip bahwa hukum asal zakat adalah penyaluran langsung, bukan pengelolaan, sehingga segala bentuk penundaan atau pengalihan fungsi dana zakat dianggap menyimpang dari tujuan dasarnya.

Dengan demikian, keseluruhan metode istinbāt yang digunakan oleh Syaikh al-Usaimin menegaskan bahwa dana zakat harus segera disalurkan kepada mustahiq dalam bentuk kepemilikan langsung dan tidak boleh diinvestasikan terlebih dahulu.

Meskipun Syaikh al-Utsaimin secara tegas melarang investasi dana zakat sebagaimana diuraikan di atas, terdapat dua pengecualian yang perlu dicermati agar larangan tersebut tidak dipahami secara mutlak tanpa nuansa.

Pengecualian pertama, investasi yang dilakukan oleh mustahiq itu sendiri setelah dana zakat diterima. Begitu dana zakat diserahkan dan telah menjadi hak milik penuh (*tamlik*) bagi mustahiq, statusnya berubah menjadi harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemiliknya, sehingga ia berhak menyimpan, menjual, maupun menginvestasikannya sesuai kehendaknya sendiri. Larangan yang dikemukakan Syaikh al-Utsaimin pada dasarnya ditujukan pada investasi yang dilakukan oleh amil atau lembaga zakat sebelum dana tersebut sampai ke tangan mustahiq, sebab hal itu berarti menunda pemenuhan hak yang seharusnya diterima segera (*fauriyah*). Begitu prinsip *tamlik* telah terpenuhi, objek yang diinvestasikan bukan lagi “dana zakat” melainkan telah menjadi harta pribadi mustahiq, sehingga larangan tersebut dengan sendirinya tidak lagi relevan. Pemahaman ini konsisten dengan basis argumen *lam li al-tamlik* yang menjadi pijakan utama istinbath hukum Utsaimin, dan sejalan dengan kajian Bahtsul Masail yang mengklasifikasikan investasi dana zakat ke dalam tiga kategori oleh mustahiq setelah menerima, oleh muzakki, dan oleh amil/lembaga dengan menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi mustahiq untuk menginvestasikan dana yang sudah berada di tangannya.¹⁸⁴

¹⁸⁴ Penyaluran dan Investasi Harta Zakat: Kajian Bahtsul Masail Putri,” Program Khusus Ulama UIN Antasari Banjarmasin, diakses 25 Juli 2026, <https://pku.uin-antasari.ac.id/2023/05/penyaluran-dan-investasi-harta-zakat-kajian-bahtsul-masail-putri/>.

Pengecualian kedua, investasi terhadap dana sedekah (bukan zakat wajib) yang jumlahnya surplus dari kebutuhan penduduk setempat. Dalam salah satu fatwanya, Syaikh al-Utsaimin membedakan secara tegas antara zakat dan sedekah dalam konteks ini: zakat tetap tidak boleh diinvestasikan karena diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan fakir yang ada saat ini, sedangkan sedekah dapat diinvestasikan apabila jumlahnya telah melebihi kebutuhan fakir-miskin di suatu daerah, dengan syarat investasi tersebut tidak sampai menghalangi atau mengurangi hak para penerima yang ada pada saat itu.¹⁸⁵ Dengan demikian, larangan investasi dana zakat yang beliau kemukakan tidak berlaku secara otomatis pada seluruh dana kebajikan (charity funds), melainkan spesifik pada dana zakat yang bersifat wajib (*fardh*), sementara dana sedekah yang bersifat sukarela (*tathawwu'*) memiliki ruang ijtihad yang lebih longgar.¹⁸⁶

Kedua pengecualian tersebut menunjukkan bahwa pandangan Syaikh al-Utsaimin mengenai kewajiban *fauriyah* zakat bersifat spesifik pada relasi antara amil/lembaga dengan mustahiq sebelum tamlik terjadi dan pada dana zakat yang berstatus wajib, bukan larangan mutlak terhadap segala bentuk pengembangan dana kebajikan secara umum.

¹⁸⁵ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Liqat al-Bab al-Maftuh*, jilid 1, hal. 67, sebagaimana dikutip dalam "Al-Mabhats al-Rabi': Istitsmar Amwal al-Zakah," *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, ad-Durar as-Saniyyah, diakses 25 Juli 2026, <https://dorar.net/feqhia/2452>.

¹⁸⁶ Hukum Investasi Dana Zakat dan Sedekah," Islamweb Fatwa No. 126393, diakses 25 Juli 2026, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/126393/>; diterjemahkan dalam "Lembaga Sosial Menginvestasikan Dana Zakat," Almanhaj, diakses 25 Juli 2026, <https://almanhaj.or.id/4234-lembaga-sosial-menginvestasikan-dana-zakat.html>.

D. Pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai penggunaan dana zakat untuk investasi

Yusuf Qardhawi adalah salah satu *masterpiece* dalam bidang zakat dengan karya fenomenalnya yang berjudul *fiqh al-zakâh*. Dalam website resminya, beliau pernah menjawab pertanyaan mengenai penggunaan dana zakat untuk investasi;¹⁸⁷

ما أفتيت به للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت، ولعدد من الجمعيات الخيرية وهيئات الإغاثة الإسلامية.

في عدد من الأقطار، الذين تجتمع عندهم مبالغ كبيرة تقدر بالملايين وعشرات الملايين، ولا يمكنهم أن يصرفوها.

في الحال، بل لا بد أن يمر عليها وقت عندهم حتى تصل إلى مستحقيها في البلدان المختلفة فهؤلاء أفتيتهم.

بجواز استثمار هذه المبالغ في معاملات قصيرة الأجل، على أن تكون — وإن لم تكن مضمونة — ليس فيها مخاطرة.

في العادة، مثل كثير من معاملات البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر؛ على ألا تتجاوز مدة الاستثمار.

السنة بحال من الأحوال

Artinya: Adapun yang telah saya sampaikan fatwanya kepada Lembaga Amal Islam Internasional di Kuwait dan juga untuk beberapa lembaga amal

¹⁸⁷ “هل يجوز استثمار أموال الزكاة؟ | موقع الشيخ يوسف القرضاوي” diakses 21 Mei 2025, <https://www.al-qaradawi.net/node/3818>.

dan lembaga-lembaga bantuan Islam di beberapa negara, yang telah mengumpulkan sejumlah besar dana zakat yang jumlahnya diperkirakan mencapai milyaran bahkan puluhan milyar dan mereka tidak mungkin menyalurkannya dengan segera, melainkan masih harus menunggu beberapa waktu agar uang tersebut sampai kepada mereka yang berhak menerimanya di berbagai negara. Saya mengeluarkan fatwa kepada mereka tentang pembolehan investasi dana zakat tersebut pada transaksi jangka pendek, dengan syarat transaksi tersebut biasanya tidak mengandung risiko, meski tidak ada jaminan, seperti banyak transaksi bank Islam saat ini. Asalkan jangka waktu investasi tidak melebihi satu tahun dalam keadaan apapun.

Pembolehan investasi dana zakat yang difatwakan oleh Yusuf Qardhawi memiliki beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh Lembaga Amil Zakat, ketentuan itu antara lain;

1. Jumlah dana zakat yang begitu besar

Dana zakat yang terkumpul dalam sebuah Lembaga Amil Zakat harus melebihi kapasitas Lembaga tersebut dalam menyalurkannya sehingga Lembaga tersebut tidak bisa langsung menghabiskan dana tersebut. Keadaan seperti terjadi apabila dalam sebuah negara lebih banyak *Muzakki* dibanding *Mustahiq*. Apabila dalam sebuah negara terdapat banyak *Muzakki* dibanding *Mustahiq*, maka yang terjadi adalah mengendapnya uang *Muzakki* di Lembaga Amil Zakat yang belum sempat tersalurkan. Kondisi

seperti menurut Yusuf Qardhawi dibolehkan menginvestasikan dana yang mengendap tersebut.

2. Investasi pada instrumen investasi jangka pendek dan tidak melebihi satu tahun

Investasi jangka pendek seperti ini akan memberikan keuntungan dalam waktu singkat. Di Indonesia instrumen investasi yang memiliki jangka pendek seperti saham syariah, Sukuk, deposito syariah dan sebagainya. Syarat ini bertujuan agar meminimalisir resiko yang terjadi pada investasi tersebut, juga agar dana zakat tersebut segera disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

3. Investasi yang tidak mengandung resiko

Investasi syariah yang relatif tidak berisiko atau memiliki risiko rendah biasanya meliputi deposito syariah, sukuk syariah, dan reksadana syariah. Investasi dana zakat diperbolehkan menurut Yusuf Qardhawi pada Instrumen investasi seperti ini sebab instrumen investasi minim resiko. Bahkan sukuk syariah di Indonesia dijamin oleh pemerintah pengembalian nilai nominal dan imbalannya.

Yusuf Qardhawi berpandangan bahwa penggunaan dana zakat untuk investasi pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, terutama jika hal tersebut membawa kemaslahatan yang lebih besar bagi mustahiq dan tetap dalam koridor syariat. Menurut beliau, zakat tidak harus selalu bersifat konsumtif, tetapi dapat dikembangkan secara produktif guna memberdayakan penerima zakat agar keluar dari kemiskinan. Metode *istinbāt* hukum yang beliau gunakan dalam

masalah ini berlandaskan pada nash, maqāṣid al-syarī'ah, serta pendekatan ijtihad kontemporer. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Nash Al-Qur'an

Yusuf Qardhawi tetap merujuk pada QS. At-Taubah: 60 sebagai dasar utama distribusi zakat, namun ia memahaminya secara lebih kontekstual. Menurutnya, ayat tersebut menjelaskan pihak-pihak yang berhak menerima zakat (aṣnāf), tetapi tidak secara eksplisit mengatur bentuk teknis penyalurannya. Oleh karena itu, selama dana zakat tetap ditujukan untuk kepentingan mustahiq, maka bentuk pengelolaannya—termasuk investasi—dapat dibenarkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Sunnah

Dalam memahami sunnah, Yusuf Qardhawi melihat bahwa praktik Nabi dalam mendistribusikan zakat bersifat kontekstual sesuai kebutuhan saat itu. Ia menilai bahwa tidak adanya praktik investasi pada masa Nabi bukan berarti larangan, melainkan karena kondisi sosial-ekonomi saat itu belum menuntut model pengelolaan produktif. Dengan demikian, sunnah dipahami secara dinamis, bukan semata-mata tekstual.

3. Maqashid Syariah

Metode utama yang menonjol dalam istinbath beliau adalah pendekatan maqashid syariah, khususnya dalam mewujudkan

kemaslahatan dan mengentaskan kemiskinan.¹⁸⁸ Menurutnya, tujuan zakat tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga memberdayakan mustahiq agar mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu, investasi zakat dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, selama manfaatnya kembali kepada mustahiq.

4. Qiyas dan Ijtihad Kontemporer

Yusuf Qardhawi juga menggunakan Qiyas dengan menganalogikan pengelolaan zakat pada praktik-praktik keuangan modern yang produktif, serta membuka ruang ijtihad sesuai perkembangan zaman. Ia memandang bahwa pengelolaan zakat secara produktif sejalan dengan prinsip syariat selama tidak melanggar ketentuan dasar dan tetap menjaga hak mustahiq.

5. Kaidah Fikih

Beliau mendasarkan pendapatnya pada beberapa kaidah fikih, seperti “tasarruf al imam ‘ala al-ra‘iyyah manutun bi al-maslahah” (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan),¹⁸⁹ serta “al-asl fi al-muamalah al-ibahah” (hukum asal muamalah adalah boleh). Selain itu, ia juga mempertimbangkan keseimbangan antara maslahat dan mafsadat, sehingga investasi zakat

¹⁸⁸ Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 204.

¹⁸⁹ Nur Alifah, “Tasarruf al-Imam Manutun bi al-Maslahah: Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis Pada Era Pemerintahan Prabowo Subianto,” *Al-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2025): 36, <https://doi.org/https://doi.org/10.71242/0ydmew54>.

diperbolehkan selama aman, produktif, dan tidak menghilangkan hak mustahiq.

Dengan demikian, metode istinbath Yusuf Qardhawi menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, dengan menekankan pada tujuan syariat dan kemaslahatan jangka panjang, sehingga membuka ruang bagi pengelolaan zakat secara produktif melalui investasi dengan syarat-syarat tertentu.